



**PUTUSAN**  
**Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Penghulu Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Juminam binti Wartam**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Dusun Suka Makmur, RT.001/RW.007, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Sarmin bin Legiman**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Suka Makmur, RT.001/RW.007, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Utj pada 20 April 2016 yang petitmnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 1 dari 4 hal, Put. Nomor 0186/Pdt.G/2015/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sarmin bin Legiman) terhadap Penggugat (Juminam binti Wartam);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonan tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal 2 dari 4 hal, Put. Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan Pasal 150 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, gugatan Penggugat yang telah yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA Utj gugur;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag., M.H. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.




Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hal 3 dari 4 hal, Put. Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Utj



Panitera,

  
Drs. Abd. Hamid

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Rp 250.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal, Put. Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)